

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang merupakan titik berat untuk menentukan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Cita-cita Negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea kedua yaitu:

“Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia akhirnya mencapai klimaks kemenangan, membimbing rakyat Indonesia ke ambang negara-bangsa yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai cita-cita sebagai Negara yang adil, dan makmur Negara Indonesia berdasar pada hukum untuk menjamin kepada warga negaranya”.

Ada hukum tertulis dan tidak tertulis yang memengaruhi warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, ras, agama, bahasa, dan hukum adat yang tumbuh dan berkembang turun temurun. Pemberlakuan tiga sistem hukum tersebut dipandang sebagai jalan yang adil bagi kemajemukan bangsa tersebut. Hukum sebagai kontrol terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum adalah perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hukum perseorangan,

hukum keluarga, hukum kebendaan, perikatan, daluarsa dan pembuktian.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dengan melakukan kepentingannya masing-masing, yang dalam kepentingannya tersebut bisa terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mengakibatkan perlu adanya norma-norma yang mengatur manusia sejak lahir didunia hingga meninggal dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, asetnya dibagikan kepada ahli warisnya. Untuk mencegah kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab mencemari kekayaan seseorang setelah meninggal, suatu sistem aturan harus ditetapkan untuk menentukan bagaimana kekayaan tersebut akan dibagikan kepada mereka yang masih hidup. Sistem ini dikenal sebagai hukum waris.²

Salah satu cabang hukum keluarga adalah hukum waris, yang merupakan salah satu cabang hukum perdata. Karena kematian merupakan bagian yang tidak dapat dielakkan dari keberadaan manusia, hukum waris sangat erat kaitannya dengan lamanya hidup seseorang. Saat ini belum ada kodifikasi hukum waris di Indonesia. Pengaturan tentang masalah waris di Indonesia masih kurang seragam, berdasarkan peta hukum waris yang masih sangat pluralistik.³

¹ Rasjim Wiraatmaja, 2001, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta; Kantor Advokat Rasjim, hlm 118.

² Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana Renada Media, hlm 3.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 2011, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 1-5.

Sepanjang sejarah hukum perdata Indonesia, pengaturan hukum waris telah menunjukkan dualisme dan pluralisme. Penduduk asli Indonesia, Eropa, dan Asia Timur adalah tiga kelompok etnis berbeda yang membentuk penduduk Indonesia di bawah Pemerintah Hindia Belanda. Masing-masing kelompok ini memiliki seperangkat hukum perdata sendiri. Di sisi lain, menurut Instruksi Praesidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966, klasifikasi penduduk tidak lagi digunakan. Pada tataran praktis, bidang ini dibingungkan oleh berbagai hukum waris, terutama ketika harus memutuskan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan warisan. Dalam praktiknya, tidak mudah untuk menentukan sistem hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan warisan tertentu.⁴

Ada tiga kategori hukum waris Indonesia yang berlaku untuk berbagai kelompok demografi: Islam, Barat, dan tradisional. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam, ada hukum waris Islam; bagi orang Indonesia keturunan Tionghoa atau Eropa, ada hukum waris Barat; dan bagi masyarakat secara keseluruhan, telah ada hukum waris adat sejak zaman dahulu; hukum ini belum dikodifikasikan tetapi meresap ke dalam praktik masyarakat.⁵

Ketiga hukum waris tersebut diatur secara berbeda, khususnya dalam hal memutuskan bagaimana aset pewaris didistribusikan kepada

⁴ Herlien Budiono (selanjutnya disebut Herlien Budiono (a)), 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 84.

⁵ R.Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hlm 10.

ahli waris. Secara umum, ketika seseorang meninggal, ahli warisnya dapat mewarisi semua hak dan tanggung jawab yang terkait dengan aset yang ditinggalkannya. Ini termasuk aset berwujud dan tidak berwujud, serta piutang, surat berharga, utang, dan kewajiban lainnya. Menentukan siapa yang berhak mewarisi jika seseorang meninggal harus menjadi prioritas dalam pembuatan hukum waris. Dalam hukum keluarga, ada beberapa pengecualian, seperti hak ayah untuk menggugat keabsahan anaknya dan hak anak untuk mencari pengakuan sebagai anak sah dari orang tuanya. Untuk mengetahui siapa ahli warisnya, para ahli waris sendiri perlu mengadakan pertemuan dan menggunakan undang-undang yang mereka warisi untuk menetapkan konsep warisan.⁶

Surat wasiat atau surat wasiat yang sah dapat menjadi dasar pembagian harta warisan, oleh karena itu surat keterangan ahli waris merupakan bukti yang penting. Surat keterangan ini menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian warisan yang harus diterima setiap ahli waris.⁷

Mengingat hal tersebut di atas, jelaslah bahwa sertifikat warisan diperlukan saat mengalihkan hak atas tanah. Hal ini karena pewarisan merupakan ilustrasi dari teori Hamker, yang menyatakan bahwa meskipun hak milik berpindah secara otomatis dari satu generasi ke

⁶ Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 3.

⁷ Laili, F. 2015, *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 5 (1),1-22, hlm 2.

generasi berikutnya setelah kematian, bukti pewarisan yang sah diperlukan secara hukum.⁸ Terdapat aturan yang menyebutkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah harus ditunjukkan untuk dapat mengalihkan hak milik atas tanah yang diwariskan. Indische Staatregeling (IS) dan pasal-pasalnya (131 dan 163 Ayat 1) membedakan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan golongan penduduk. Terakhir, menurut Permen ATR/KBPN 16/2021 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal ini berdasarkan pada Pasal 111 ayat (1) huruf c peraturan tersebut. Dokumen-dokumen berikut dapat digunakan untuk menetapkan hak seseorang untuk mewarisi: surat wasiat, putusan pengadilan atau ketua pengadilan negeri, surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal terakhir pewaris atau pada saat meninggal dunia, akta hak waris dari Notaris yang berdomisili di tempat tinggal terakhir pewaris atau pada saat meninggal dunia, atau surat keterangan waris dari Kantor Catatan Sipil. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan atau pejabat harus memberikan dasar hukum yang jelas dan kokoh bagi

⁸ Abdul Rachmad Boediono *et al*, 2021, *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Butki*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 8.

setiap kewenangan yang diberikan kepada suatu jabatan atau pejabat. Karena setiap pejabat atau lembaga memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda-beda, maka produk hukum yang dikeluarkan masing-masing pejabat atau lembaga, seperti surat pernyataan waris, sudah pasti akan memiliki konsekuensi tersendiri jika timbul masalah.

Berdasarkan hasil diskusi oleh pejabat Daerah serta sebagian besar akademisi yang berlangsung di Kota Solo menyebutkan bahwa tindakan pejabat pemerintah kini sangat luas, sumber wewenang seorang pejabat menerbitkan keputusan belum jelas. Salah satunya berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa/Lurah dan Camat yang merupakan pejabat pemerintah yang mengesahkan surat keterangan waris. Disatu sisi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada kewajiban lurah untuk merespon permohonan jika ada warga yang meminta dibuatkan surat keterangan waris. Di sisi lain muncul pertanyaan, dari mana dasar kewenangan lurah tersebut secara delegasi atau secara mandat. Surat Keterangan Waris sangat penting artinya dalam pembagian waris. Jika ada orang yang keberatan atas surat keterangan waris tersebut, dapat mengajukan keberatan atau gugatan terhadap ahli waris yang namanya tercantum dalam surat, lantas apakah lurah dapat digugat atas surat keterangan waris yang disahkannya mengandung cacat.⁹ Berdasarkan

⁹Sekda Kota Solo dalam webinar diskusi implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 29 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65f688a8d5e38/masalah-kewenangan-pembuatan-surat-keterangan-waris/>, diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 10.30 WITA.

uraian tersebut maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian penulis,yaitu:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Bentuk Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis bentuk Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.
2. Untuk menganalisis Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Bentuk Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan mengetahui Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam hal Bentuk Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan mengetahui Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan karya plagiat. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan usulan Penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut di uraikan sebagai berikut.

1. Tesis Virginia Ellen Oktania Sie, S.H, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023 dengan judul tesis

Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Tanpa Adanya Pengecekan Wasiat,¹⁰ pembahasan dalam penelitian Virginia Ellen Oktania Sie, S.H mengenai esensi pengecekan wasiat sebelum kepala Desa/Lurah dan camat menandatangani surat pernyataan ahli waris dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui dan tanggungjawab Kepala Desa/Lurah dan Camat atas surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengetahui tanpa dilakukan pengecekan wasiat, yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah membahas tentang bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan dalam pembuatan surat keterangan waris apakah secara delegasi atribusi mandat kemudian penulis membahas tentang kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat pemerintahan.

2. Tesis Fardatul Laili, S.H, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Tahun 2015, dengan judul tesis *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*.

¹⁰ Pembahasan tesis Di ¹⁰ Virginia Ellen Oktania Sie, 2023, *Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat Tanpa Adanya Pengecekan Wasiat*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 4.

¹¹ Laili F., 2015, *Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 5 (1),1-22, hlm 4.

Indonesia, berbagai otoritas dan pejabat masih menggunakan metode yang berbeda untuk mengklasifikasi penduduk ketika memutuskan siapa yang dapat memperoleh sertifikat warisan, dan sertifikat ini memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Selain bertentangan dengan semangat persatuan nasional dan bersifat diskriminatif, penelitian penulis membahas tentang bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan dalam pembuatan surat keterangan waris apakah secara delegasi atribusi mandat kemudian penulis membahas tentang kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat pemerintahan.

3. Tesis Nizar Satrio Wicaksono, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Tahun 2020, dengan judul tesis *Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)*.¹² membahas tentang keabsahan surat keterangan waris yang didaftarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat atas prakarsa Notaris/PPAT. Penulis juga mengkaji kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat atas dasar surat keterangan waris palsu atau yang dipalsukan dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mengatur dokumen tersebut. Berbeda dengan penelitian Penulis, yaitu membahas tentang bentuk kewenangan yang dimiliki

¹² Nizar Satrio Wicaksono, 2020, *Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersaa Atas Dasar Sura Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)*, Universitas Indonesia, hlm 4.

oleh Pejabat Pemerintahan dalam pembuatan surat keterangan waris apakah secara delegasi atribusi mandat kemudian penulis membahas tentang kekuatan hukum surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pejabat Pemerintahan

Tugas pemerintah atau suatu organisasi yang sesuai dengan pangkat dan jabatan merupakan pengertian jabatan dalam kamus besar Bahasa Indonesia.¹³ Pasal 1 Ayat (2) sampai butir (7) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan:

Pasal 1 Ayat (2) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 1 Ayat (3) Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Ayat (4) pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1 Ayat (5) Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan termasuk

¹³Poerwasunata,W.J.S, 2003, *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*, Makassar; Balai Pustaka, hlm 16.

di dalamnya jabatan dan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dalam kepaniteraan pengadilan.

Pasal 1 Ayat (6) Jabatan karir adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 1 Ayat (7) Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasai pemerintah.

Pakar hukum Utrecht dalam bukunya menyatakan bahwa Jabatan adalah hubungan kerja yang berkelanjutan antara individu dan pemerintah yang melayani kepentingan publik. Setiap pekerjaan adalah tempat kerja permanen yang memiliki hubungan dengan Negara, organisasi sosial tertinggi.¹⁴

Pengertian pejabat yang dalam Kamus Bahasa Indoneisa diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu.¹⁵ Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin disebut dengan *Gubernaculum*. Pengertian pemerintah dalam hukum administrasi diartikan pemerintahan umum, terdapat dua pengertian pemerintahan yang dapat dipahami yang pertama diartikan fungsi pemerintahan atau kegiatan pemerintahan, dan kedua diartikan sebagai organisasi pemerintah atau Kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintah. Fungsi dari pemerintahan dapat ditentukan berdasarkan

¹⁴ Utrecht E, 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta; NV Bali Buku Indonesia, hlm 144.

¹⁵ Poerwasunata, *Op.Cit*

sedikit banyaknya hubungan fungsi dalam perundang-undangan dan peradilan.¹⁶

Satu entitas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan melalui penetapan aturan dan regulasi dalam domain apa pun adalah pemerintah. Pemerintah tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Dalam definisi yang paling sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif; namun, dalam arti yang paling luas, istilah tersebut tidak hanya mencakup cabang eksekutif tetapi juga semua cabang dan lembaga lainnya serta semua perangkat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan dan program negara. Di sini kita berbicara tentang tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁷

Organ atau pejabat pemerintah dapat melaksanakan perbuatan hukum perdata, mewakili badan induknya, Memahami peran lembaga dan pejabat pemerintah sangat penting saat mempelajari hukum administrasi. Mereka yang memiliki posisi berkuasa di pemerintahan sering kali menunjukkan ciri-ciri berikut:¹⁸

- a. Badan-badan pemerintah bertindak secara independen dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun; hal ini dapat dilihat sebagai cerminan akuntabilitas politik dan pribadi di dalam pemerintahan.

¹⁶ Philipus M Hadjon dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Gadjah Mada University Press edition Cetakan ketiga, hlm 6.

¹⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm 129.

¹⁸ *Ibid*, hlm 77.

- b. Penggunaan kekuasaan untuk menegakkan dan melindungi standar hukum administratif dapat diajukan ke pengadilan sebagai tergugat dalam kasus tantangan, banding, atau penolakan.
- c. Badan-badan pemerintah dapat memainkan berbagai peran dalam gugatan, termasuk peran sebagai tergugat, penggugat, dan pihak yang tidak puas.
- d. Pada prinsipnya, badan-badan pemerintah tidak memiliki aset sendiri. Beberapa cabang pemerintahan, sesuai dengan hukum privat, hanyalah alat atau komponen dari organisasi hukum yang lebih besar. Menurut hukum, distrik adalah badan hukum yang memiliki kewenangan untuk memilih bupati atau wali kota.

Meskipun jabatan pemerintahan disertai dengan tanggung jawab dan hak istimewa serta memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Jabatan hanyalah entitas fisik yang perwakilan atau agennya menjalankan tindakan hukum jabatan tersebut. Jabatan berjalan, kata E. Ulfrecht, karena pejabat mewakili mereka. Kekuasaan yang diberikan kepada badan pemerintahan harus dijalankan oleh manusia, sebagaimana dinyatakan oleh P. Nicolai dan rekan-rekannya. Vitalitas dan gagasan di balik badan-badan ini berasal

dari individu yang ditunjuk untuk menjalankannya, khususnya para pejabat.¹⁹

B. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “wewenang” dianggap sama dengan “kewenangan,” yang didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, serta memberikan tanggung jawab kepada orang atau lembaga lain. Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau instansi berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kompetensi untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan formal yang berlaku bagi pejabat atau institusi tersebut. Kewenangan memiliki peran penting dalam studi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta menjadi konsep inti dalam kedua cabang hukum tersebut.²⁰

Wewenang dapat melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki cara perolehan yang berbeda. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan baru yang diatur dalam ketentuan peraturan-undangan, sehingga terbentuklah suatu kewenangan pemerintahan baru. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah ada dari suatu badan atau jabatan TUN (Tata Usaha Negara) yang sebelumnya memperoleh wewenang melalui atribusi kepada badan atau

¹⁹ *Ibid.* hlm 79.

²⁰ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar; Pustaka Refleksi, hlm 35.

jabatan TUN lainnya. Oleh karena itu, delegasi selalu diawali dengan atribusi resmi. Sementara itu, dalam mandat, tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari satu badan atau jabatan TUN ke badan atau jabatan lainnya.²¹

Kewenangan Pemerintah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yakni: ²²

a. Kewenangan Terikat (*Gebonden Bestur*)

Merupakan konsep Kewenangan dalam tata pemerintahan yang diberikan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar pemerintah dapat mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap tindakan atau keputusan pemerintah dengan otoritas terkait harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Kewenangan terkait merupakan prinsip penting dalam system hukum dan tata pemerintahan yang demokratis. Konsep ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Dengan adanya kewenangan terkait, pemerintah harus bertanggung jawab atas Tindakan dan keputusannya, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

²¹ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta; Pustaka Harapan, hlm 68.

²² Sri Nur Susanto, 2020, *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintah Administrasi Law & Governance Journal, Volume 3 Nomor 3*, hlm 431.

b. Kewenangan Bebas (*Vrije Bestuur*)

Kewenangan bebas dalam bentuk Diskresi atau kewenangan diskresioner diberikan kepada pejabat atau badan pemerintahan yang bertindak sebagai eksekutif, memberikan kebebasan dalam situasi tertentu. Diskresi ini dapat mengambil bentuk Keputusan individual (*beschikking*) atau Keputusan bersifat umum, seperti Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) dan bentuk lainnya seperti Tindakan factual. Ada tiga alasan mengapa administrasi pemerintahan diberi kewenangan bebas:²³

- 1) Karena lingkup hukum administrasi pemerintahan sangat luas dan tidak mungkin diatur secara rinci dalam undang-undang formal.
- 2) Norma-norma yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi aktual masyarakat.
- 3) Menggunakan kewenangan pemerintahan akan lebih efisien dalam membuat peraturan rinci daripada melalui proses legislasi.

Kewenangan Diskresioner memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah untuk menggunakan penilaian dan kebijaksanaan mereka sendiri dalam mengambil Keputusan yang tepat dalam situasi tertentu.

Kewenangan diskresioner memungkinkan pemerintah untuk bertindak

²³ Indroharto, 2004, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 154

dengan lebih fleksibel dan merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan masyarakat. Meskipun kewenangan diskresioner memberikan keleluasaan kepada pejabat atau badan pemerintahan, hal ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai akuntabilitas dan batasan kekuasaan. Oleh sebab itu dalam banyaknya system pemerintahan, kewenangan diskresioner dibatasi oleh prinsip hukum, etika, pedoman, atau prosedur yang mengatur penggunaannya.

C. Hukum Waris dan Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁴

Menurut Padma D.Liman, hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁵

²⁴ Pitlo A, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta; Intermasa, hlm 24

²⁵ Padma Dliman, 2016, *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut BW Edisi Revisi*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.2.

Istilah waris dalam hukum waris dikenal beberapa istilah, sebagai berikut:²⁶

- a. Waris, istilah untuk orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal.
- b. Warisan, istilah berupa harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Warisan tidak hanya berupa harta, tetapi dapat berupa hutang yang harus dibayar oleh orang yang masih hidup dan menjadi pewaris atau ahli warisnya.
- c. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Umumnya, pewaris memberikan harta, kewajiban, ataupun hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- d. Ahli Waris istilah untuk sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Ahli waris ini memiliki hak secara hukum untuk menerima seluruh harta, kewajiban, bahkan hutang yang ditinggalkan pewaris.
- e. Mewarisi istilah pada makna mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses Pewarisan, istilah proses pewarisan mempunyai dua makna. yaitu:

²⁶ Eman Suparman, 2007, "*Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*", Bandung: PT Refika Aditama, hlm 2-3.

- 1) Sebagai penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup;
- 2) Sebagai pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

2. Syarat-Syarat Mewaris

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yang disebabkan dari sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Tiga sistem hukum tersebut adalah Hukum Waris Perdata (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat:

a. Hukum Waris Perdata (BW)

Syarat-syarat pewarisan dalam BW tidak mengatur secara eksplisit, akan tetapi dari beberapa Pasal dapat disimpulkan dapat menjadi syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

- 1) Harus ada kematian pewaris

Pada Pasal 830 BW menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pasal tersebut memiliki keterkaitan pada suatu asas pokok hukum waris yaitu pewarisan akan terjadi jika pewaris sudah meninggal dunia atau harus adanya kematian sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan.²⁷

Ada beberapa Pasal pengecualian yaitu Pasal 467 dan Pasal 470 BW, menjelaskan tentang orang yang telah meninggalkan tempat dengan untuk suatu jangka waktu dan darinya tidak

²⁷ *Ibid.*

terdengar lagi kabar, yang mengakibatkan orang lain tidak mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, dengan hal tersebut maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan agar orang yang meninggalkan tempat dinyatakan atau diduga meninggal dunia kepada pengadilan negeri.²⁸

2) Ahli waris harus ada atau masih hidup ketika pewaris meninggal dunia

Ahli waris terbagi menjadi dua yaitu pertama ahli waris *ab-intestato* (ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang) diatur pada Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris yaitu dari hubungan keluarga sedarah.²⁹ Baik itu keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya, sehingga apabila dimasukkan kedalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:³⁰

a) Golongan I

Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara). Ahli waris pada golongan ini dalam garis lurus kebawah yaitu anak-anak beserta pasangan hidup

²⁸ *Ibid.*, hlm.21

²⁹ *Ibid.*, hlm.29.

³⁰ Irma Devita Purnamasari, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>, Di akses pada 20 Juni Pukul 23.15 WITA.

terlama baik itu suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Anak yang termasuk dalam ahli waris adalah anak sah yaitu anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah oleh pewaris. Bagian warisan pada suami atau istri yang hidup terlama yaitu sama besar dengan bagian anak.³¹ Pada perkawinan kedua dan seterusnya dan terdapat anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, bagian untuk pasangan kawin baik itu suami atau istri pada perkawinan kedua tidak lebih besar dari bagian terkecil bagian yang diterima oleh anak atau keturunan dari perkawinan pertama atau tidak boleh lebih dari seperempat bagian harta peninggalan.³²

b) Golongan II

Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara kandung pewaris beserta keturunan dari saudara-saudaranya. Golongan ini bisa menjadi ahli waris apabila ahli waris pada golongan I tidak ada. Untuk orang tua terdapat peraturan khusus yang mengenai bagian orang tua atas harta peninggalan yaitu seperempat bagian meskipun mewaris bersama saudara pewaris.³³

c) Golongan III

³¹ Effendi Perangin , 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat,dan BW* , Bandung : PT Refika Aditama, hlm 31.

³² Pasal 851-852 Burgerlijk Wetboek

³³ Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm 263.

Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris yaitu kakek, nenek dan leluhur, jika pewaris tidak mempunyai keturunan dan anak-anak, tidak memiliki saudara, janda atau orang tua, harta warisan dibagi diawali dengan pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama atau *dikloving*, dengan tiap bagian yang diberikan kepada kakek dan nenek dari garis ayah dan bagian kakek dan nenek dari garis ibu.³⁴

d) Golongan IV

Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Ahli waris pada golongan ini termasuk dalam garis menyimpang dengan sistem pewarisan yang merupakan lanjutan sistem pada golongan III dengan sistem *kloving* atau pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama yaitu dengan setengah bagian untuk keluarga garis ke samping dari pihak ayah dan setengahnya untuk garis kesamping pada pihak ibu.³⁵

- 3) Ahli waris harus cakap atau mampu mewaris atau layak bertindak sebagai ahli waris

³⁴ *Ibid*, hlm 30.

³⁵ Anisitus Amanat, *Op,Cit*, hlm 125.

Pengertian cakap dalam hal menjadi ahli waris diartikan haknya tidak dicabut untuk memperoleh warisan, walaupun dalam hukum perjanjian disebutkan bahwa cakap ditentukan berdasarkan batas-batas umur. Oleh sebab itu tidak cakap diartikan pada orang-orang atau ahli waris yang hak mewarisnya telah dicabut atau dengan kata lain dinyatakan sebagai orang yang tidak dapat mewaris dikarenakan pernah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan manusia beradab.³⁶ Berdasarkan Pasal 838 BW yang dianggap tidak patut (*onwaardig*) menjadi ahli waris, yaitu:

- a. Orang yang pernah melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris yang mengakibatkan orang tersebut pernah dihukum. Diartikan jika telah ada keputusan hakim namun apabila sebelum keputusan hakim itu ada, yang melakukan pembunuhan telah meninggal dunia, kemudian ahli warisnya bisa menggantikan kedudukannya. Pengampunan (*grasi*) tidak menghapuskan keadaan “tidak patut mewaris”.
- b. Orang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan dengan memfitnah pewaris melalui pengajuan pengaduan terhadap suatu kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau hukum yang lebih berat.
- c. Orang dengan kekerasan atau melakukan perbuatan

³⁶ Padma D.Liman, *Op.Cit*, hlm 17-18.

mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut wasiat nya.

- d. Orang yang telah melakukan penggelapan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.³⁷

Pasal 907 BW menyebutkan bahwa orang-orang yang karena pekerjaannya memiliki hubungan dengan pewaris (meninggal) tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan atas surat wasiat yang dibuat pewasiat, misalnya pihak notaris yang karenanya membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta wasiat tersebut.³⁸

- 4) Harus ada warisan atau sesuatu yang akan diwariskan

Hukum waris tidak mempermasalahkan mengenai orang yang telah meninggal dunia jika tidak meninggalkan harta benda, karena unsur mutlak untuk disebut sebagai pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia serta meninggalkan harta kekayaan.³⁹

Undang-undang tidak memandang sifat bahkan asal barang-barang pada suatu peninggalan yang mengatur pewarisan (Pasal 849 BW). Warisan harus berupa aset bisa mengenai kewajiban dari pewaris.⁴⁰ Sedangkan hak-hak dan kewajiban pada lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian pada seroang suami atau seorang ayah yang tidak bisa diwariskan,

³⁷ Satrio J, 1998, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 44-45.

³⁸ Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm 267.

³⁹ Anisitus Amanat, *Op.Cit*, hlm 6.

⁴⁰ Padma D.Liman, *Op.Cit*, hlm 21.

dengan pengecualian mengenai hak seorang bapak dalam hal menyangkal anak sah-nya dan seorang anak yang menuntut haknya agar dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya yang berdasar pada undang-undang sebagai ahli waris.⁴¹

Menurut J. Satrio mengenai harta kekayaan yang tidak dapat ditinggalkan dengan uang yaitu tentang hak-hak dan kewajiban, misalnya hak dan kewajiban tertentu yang berasal karena hubungan kekeluargaan sehingga tidak dapat diwariskan seperti hak wali atas orang dibawah pengampuan dan kewajiban bagi pengampu atau *curator* atas *curandus*, tidak dapat diwariskan.⁴²

b. Hukum Waris Islam

Terdapat tiga syarat dalam syariat islam agar pewarisan dikatakan ada, agar dapat memberi hak kepada ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

1) Matinya *Muwarits*

Muwarits atau pewaris, pada syarat pertama ini matinya pewaris mutlak harus dipenuhi kemudian dapat memberikan hartanya kepada para ahli warisnya, jika memberikan hartanya kepada para ahli waris namun dia masih hidup maka itu bukan waris.⁴³

⁴¹ Titik Triwulan, *Op.Cit*, hlm 257.

⁴² Satrio J, *Op.Cit*, hlm 9-10.

⁴³ Rachmad Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Komplikasi Hukum Islam*, Bandung; CV. Mandar Maju, hlm 62.

2) Hidupnya *Warits*

Seorang ahli waris dapat mewaris jika masih hidup saat pewaris telah meninggal dunia. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal ini yaitu terkait *mafqud*, anak yang berada dalam kandungan dan mati bersamaan. Permasalahan ini terjadi saat keberadaan seorang waris yang tidak diketahui secara jelas apakah masih hidup atau telah mati ketika *muwaris* telah meninggal dunia, pada kejadian tersebut sistem pembagian waris dilakukan dengan melihat di *mafqud* masih hidup. Hal tersebut dilakukan demi menjaga hak *mafqud* jika ternyata masih hidup.⁴⁴ Terhadap anak dalam kandungan terjadi permasalahan dalam hal istri *muwaris* mengandung saat *muwaris* meninggal dunia, maka penetapan keberadaan anak dilakukan saat kelahiran anak sehingga pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut telah dilahirkan.⁴⁵

Perihal mati berbarengan dapat terjadi jika dua orang atau lebih yang saling mewaris mati berbarengan, misalnya seorang ayah dan anak yang tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal lebih dulu. Pada peristiwa tersebut keduanya tidak saling mewarisi,

⁴⁴ Otje Salman S.H.R. dan Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, hlm 5.

⁴⁵ *Ibid.*

karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan telah meninggal dunia.⁴⁶

3) Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi. Pengelompokan dalam hubungan antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi yaitu:

- a) Hubungan Nasab (keturunan, kekerabatan).
- b) Hubungan Pernikahan.
- c) Hubungan Perbudakan.
- d) Karena Hubungan Agama Islam.⁴⁷

c. Hukum Waris Adat

Hukum adat menjelaskan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia telah terjadi pengalihan harta kekayaan pada waris, yang dilakukan dengan cara penunjukan penyerahan kekuasaan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.⁴⁸

Hukum waris adat berlaku bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi. Namun pada kenyataannya tidak terdapat dasar hukum mengenai hukum waris adat tersebut. Dalam hukum waris barat (BW) dan hukum waris Islam memiliki dasar hukum yang jelas dengan

⁴⁶ *Ibid*, hlm 6.

⁴⁷ Amin Husein Nasution H, 2012, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hlm 72-74.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 2015 *Hukum Waris Adat*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, hlm 8-9.

sumber ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi siapapun yang menganut hukum waris tersebut.⁴⁹

Harta warisan pada hukum adat digunakan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia berdasarkan hasil musyawarah masing-masing pihak. Hukum adat memiliki berbagai bentuk sistem kewarisan yang dapat menimbulkan berbagai akibat, sehingga harus disesuaikan pada adat dan kebudayaan masing-masing daerah terkait kelebihan dan kekurangan pada sistem kewarisan tersebut. Pada hukum adat tidak menggunakan cara-cara pembagian dengan perhitungan, hukum adat melakukan pembagian warisan atas dasar pertimbangan, dengan memperhatikan wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.⁵⁰ Warisan ada mempunyai tiga unsur yang bersifat mutlak (*esensial*), yaitu: ⁵¹

- 1) Adanya harta peninggalan atau harta warisan.
- 2) Adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan.
- 3) Adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang menerima bagiannya.

Hukum waris adat dipengaruhi oleh 3 sistem kekerabatannya itu:

- a) Sistem kekerabatan *patrialinear*

⁴⁹ Sigit Sapto N, 2016, *Hukum Waris Adat DiIndonesia*, Solo; Pustaka litizam, hlm 26.

⁵⁰ Meita Djohan OE, 2018, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunngu Tubang Menurut Adat Semende*, Jurnal Keadilan Progresif Volume9 Nomor 1, hlm 87-88.

⁵¹ Dewi Wulansari C, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung; Refika Aditama, hlm 71.

Berasal dari garis keturunan yang ditarik dari bapak, dengan kedudukan pria yang menonjol pengaruhnya dari wanita dalam hal pewarisan.⁵² Pada sistem ini karena perkawinannya istri dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.⁵³ Kewenangan untuk mendapatkan warisan adalah hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak menerima warisan disebabkan perkawinannya telah yang keluar dari kerabatnya, oleh karena itu tidak perlu mendapatkan warisan. Di Indonesia sendiri sistem kekerabatan *patrilineal* telah dianggap relevan pada masyarakat batak, alas, nias, lampung, buru, seram, nusa tenggara, ambon, bali, timor dan gayo dan irian.⁵⁴

b) Sistem kekerabatan *matrilineal*

Berasal dari garis keturunan yang ditarik dari ibu, pada sistem ini kedudukan wanita pengaruhnya lebih menonjol di bandingkan kedudukan pria dalam pewarisan.⁵⁵ Pada sistem perkawinan di masyarakat disebut kawin sumendo atau kawin menjemput yaitu pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk pergi ke lingkungan kerabat pihak istri, tetapi suami tersebut tidak masuk di kerabat pihak istri, dia bertempat tinggal tetap di kerabat ibunya sendiri dan tidak termasuk dalam kerabat pihak istrinya. Terhadap

⁵² Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 23.

⁵³ Sigit Sapto N, *Op.Cit*, hlm 26.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 26-27.

⁵⁵ *Op.Cit*, hlm 23.

keturunan atau anak-anaknya pada perkawinan tersebut masuk dalam kerabat pihak ibunya atau dalam hal ini pihak istri.⁵⁶ Sistem kekerabatan *matrilinal*/keibuan ini di Indonesia terdapat di masyarakat Minangkabau.⁵⁷

c) Sistem Kekerabatan *Parental* atau *Bilateral*

Berasal dari garis keturunan orang tua atau garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, dengan kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.⁵⁸ Mayoritas pada sistem di Indonesia berada di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan.⁵⁹

D. Surat Keterangan Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Waris

Surat keterangan waris terjemahan dari kata *Verklaring van Efrecht*, dalam kamus hukum bahasa Belanda memiliki dua arti yang pertama diartikan menerangkan atau menjelaskan, dan keterangan, yang kedua diartikan menyenangkan, menerangkan atau menegaskan. *Verklaring* dalam arti menerangkan dalam bahasa Inggris disebut *Information* atau pemberian keterangan dalam artian secara umum dengan tidak mengikat secara hukum pada siapapun baik itu yang memberikan keterangan ataupun yang menerima. Sedangkan dalam arti

⁵⁶ Sigit Sapto N, *Op.Cit*, hlm 29.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 30.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 23.

⁵⁹ Sigit Sapto N, *ibid*, hlm 31.

sebagai menyatakan *Verklaring* merupakan penjelasan dengan arti yang khusus serta mengikat pada penerima pernyataan dan pada yang tidak menerima diwajibkan membuktikan secara hukum. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan *Declaration*. Oleh karena itu *Verklaring van Eferecht* harus dibaca sebagai pernyataan dari ahli waris.⁶⁰

Surat keterangan waris yang biasa disebut juga “akta keterangan hak mewaris” atau “Surat pernyataan ahli waris” yaitu surat yang membuktikan dalam surat tersebut merupakan para ahli waris dari pewaris yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat atau instansi berwenang yang dapat juga dibuat sendiri oleh para ahli waris yang kemudian diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat. Menjadi alat bukti yang kuat mengenai peralihan hak atas suatu harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya.⁶¹

Terhadap harta warisan pewaris saat melakukan perbuatan hukum ahli waris membutuhkan surat keterangan waris. Terhadap surat keterangan waris dijadikan sebagai dasar dari ahli waris yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap harta warisan yang telah ditinggalkan pewaris yang belum dibagi.⁶² Surat keterangan waris harus memuat:

⁶⁰ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie (a)), 2020, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, CV.Mandar Maju, hlm 26.

⁶¹ Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani, 2021, *Keabsahan surat keterangan waris yang dalam pembuatannya menggunakan dokumen palsu (studi kasus putusan Nomor 577/PDT.G/2020/PN SBY)*, Jurnal Indonesia Notary Volume 3, Nomor 2, hlm 624.

⁶² *Ibid.*

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris;\
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para ahli-waris ada ahli waris yang belum dewasa, sedapat mungkin dicatat dari dan tahun kelahirannya;
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris
- e. Nama lengkap dan alamat para wakil
- f. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan para ahli waris
- g. Semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat didalamnya.⁶³

2. Dasar Hukum Pembuatan Surat Keterangan Waris

Secara khusus tidak terdapat satupun perundang-undangan yang mengatur tentang keterangan hak waris dan siapa pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan waris. Penyebab dari tidak terdapatnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pasti mengenai keterangan waris di Indonesia menjadi mengambang karena tidak memiliki jangkar. Pada Peraturan Jabatan Notaris *Staatblad* Nomor 3 tentang Jabatan Notaris Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda (*Wet op het*

⁶³ Satrio J, 1998, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm 231-231.

Notarisambt) tidak terdapat pengaturan mengenai keterangan waris, yang pengaturannya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia pada masa penjajahan. Dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda “*verklaring van Erfrecht*” mengatur tentang pengecualian dari pembuatan akta notariil, sedangkan pada Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Indonesia tidak ada bahkan tidak pernah disinggung mengenai hal tersebut.⁶⁴

Pembuatan Keterangan Waris sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris didasarkan pada ⁶⁵:

1. Asas Konkordansi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale schuld* (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda.
2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.
3. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada NY. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 Jo Surat Ketua Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.

⁶⁴ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta; PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 565.

⁶⁵ Lia Syafirah, 2024, *Peran Notaris dalam Pembuatan Surat Hak Mewaris di Indonesia*, Indonesian Journal of Law, Volume 1 Nomor 2, hlm 13.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Pasal 42 Ayat (1) *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 Ayat (1) huruf c angka 4.

Surat Keterangan waris yang digunakan oleh ahli waris untuk membuktikan dirinya sebagai pihak yang berhak atas kepengurusan atau kepemilikan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Instansi-instansi pemerintah maupun swasta membutuhkan surat keterangan waris sebagai dasar hukum peralihan harta kekayaan pewaris kepada orang yang berhak menerimanya atau ahli waris. Surat keterangan waris merupakan salah satu dokumen yang diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah dari nama pewaris menjadi atas nama para ahli waris. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena waris diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 42 Ayat (1) PP 24/1997 mengatur mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh pewarisan sebagai berikut:

“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.”

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebelum diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 16 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah, merupakan ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang surat-surat apa saja yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris, dan instansi apa saja yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau

4. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa instansi yang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Waris dibedakan berdasarkan golongan penduduk dari pewaris yang dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi. Diskriminasi rasial dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bertentangan semangat pembangunan negara demokrasi (*nation building*) yaitu dengan adanya penggolongan penduduk khususnya pada pembuatan surat keterangan waris terjadi sebuah kebijakan bertentangan dengan hukum yakni pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berupa tindakan pembatasan bagi golongan-golongan penduduk tertentu untuk memperoleh kebebasan dasar atau pelaksanaan hak asasi manusia berupa kebutuhan alat bukti autentik yang menjelaskan dirinya sebagai

pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan.⁶⁶ Penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 bertentangan juga dengan:

- a. Instruksi Presidium Kabinet nomor: 31/U/IN/12/1966 – telah ditetapkan penghapusan perbedaan golongan penduduk Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965/CERD*).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

⁶⁶ Gibtha Wildai ,2018, *Penggantian Tempat Ahli Waris Yang Menolak Warisan Menurut Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam*, Tesis, hlm. 13.

- e. Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919.⁶⁷

Namun pada tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Pada Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah terbaru sudah tidak mengatur tentang pembagian golongan penduduk atau penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris. Pada Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah sudah tidak terdapat penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris, sebagai berikut, Surat tanda bukti sebagai ahli waris berupa:

⁶⁷ Habib Adjie (selanjutnya disebut Habib Adjie (a)), 2020. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, CV.Mandar Maju, hlm 25.

1. Wasiat dari pewaris.
2. Putusan Pengadilan.
3. Penetapan hakim/ketua pengadilan.
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan ditempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Hilangnya penggolongan penduduk pada pembuatan surat keterangan waris hal tersebut membuat setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan dimana mereka akan membuat surat keterangan waris karena pada Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa/Lurah dan Camat, Notaris serta Balai Harta Peninggalan memiliki wewenang baik itu membuat, mengetahui dalam mengeluarkan surat keterangan waris:

- a. Kepala Desa/Lurah dan Camat

Diberikan wewenang untuk mengetahui Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2

(dua) orang saksi di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.⁶⁸

b. Notaris

Proses pembuatan akta keterangan hak mewaris berdasarkan kebiasaan dari Notaris terdahulu, tetapi masih terdapat perbedaan mengenai bentuk akta keterangan hak mewaris. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya Notaris tidak membuat surat keterangan waris dalam bentuk akta partij, Karena dalam surat keterangan waris terdapat pembagian harta waris yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengetahuannya mengenai hukum waris BW. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa Akta keterangan hak mewaris dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta *partij*.⁶⁹ Dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah, terdapat perubahan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Akta keterangan hak mewaris. Selain menghapus penggolongan penduduk, Akta Keterangan hak mewaris hanya

⁶⁸ Latifah Hanum, 2016, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi WNI Bumiputera*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 51-53.

⁶⁹ Henky Wibawa Bambang Pranama RM, *et al*, 2021, *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Butki*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 19.

bisa dikeluarkan oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Notaris harus memerhatikan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris yang meninggal dunia dan tempat kedudukan Notaris dan bukti kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang sesuai dengan surat bukti bersangkutan meninggal dunia, misalnya pewaris meninggal dunia di Kota Surabaya, maka Akta keterangan hak mewaris harus dibuat di hadapan Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya.⁷⁰

c. Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara

Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara merupakan salah satu instansi yang ditunjuk dalam Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah untuk membuat Surat keterangan waris. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi pembuatan surat keterangan hak mewaris.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara,

⁷⁰ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 30.

pemohon dapat langsung memohonkan sendiri Surat Keterangan Waris kepada Balai Harta Peninggalan dan Kurator Negara, tetapi dapat juga dikuasakan kepada orang lain dengan catatan harus dengan Surat Kuasa untuk proses Akta Keterangan dari yang bersangkutan kepada orang lain yang mengurus Akta Keterangan Waris tersebut. Dalam kuasa tersebut harus jelas penggunaannya untuk apa kuasa itu dibuat dan ahli waris yang menguasai harus semua menandatangani kuasa tersebut.

Disimpulkan bahwa yang berperan aktif untuk mendapatkan surat keterangan waris adalah para ahli waris.⁷¹ Format Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan pada masing-masing wilayah mempunyai format yang berbeda-beda sehingga tidak ada acuan dalam format yang ditentukan.⁷²

E. Pengertian dan Kewenangan Camat, Lurah, dan Kepala Desa

1. Camat

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan

⁷¹ Wahyu Hadis, 2018, *Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab di Yogyakarta*, Jurnal Lex Renaissance Volume 3 Nomor 2, hlm 447.

⁷² *Ibid*

dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.⁷³

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.⁷⁴ Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁷⁵

2. Lurah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang berisi peraturan tentang Kelurahan

⁷³ Penjelasan Umum tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok; RajaGrafindo Persada, hlm 102.

dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, tetapi merupakan perangkat Kecamatan. Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang bertujuan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota asal usul Sekertaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang harus mempunyai kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.⁷⁶

3. Kepala Desa

Desa diatur pada pemerintahan desa, yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

⁷⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

desa yang dimaksud adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.⁷⁷

Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, memberikan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Konteks literatur hukum administrasi, sering kali ada perbandingan antara istilah "wewenang" dengan "kekuasaan." Meskipun sebagian menganggap bahwa keduanya serupa, sebenarnya istilah ini memiliki asal usul yang berbeda. "Wewenang" berasal dari kata "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*gezag*" dalam bahasa Belanda, sedangkan "kekuasaan" berasal dari kata "*power*" dalam bahasa Inggris. Dari perbedaan asal usul ini, terdapat perbedaan makna dan konsep di antara keduanya. Oleh karena itu, penempatan kedua istilah ini harus dilakukan secara teliti dan hati-hati dalam konteks hukum administrasi.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan penggunaan kedua istilah ini mungkin tidak menjadi masalah yang besar, namun, penting untuk diingat bahwa dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi, wewenang pemerintahan memiliki peranan yang sangat krusial. Keberadaan wewenang ini sangat vital dalam konsep hukum tata

⁷⁷ Arif Sumeru, 2016, *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Kebijakan Manajemen Publik Volume 4 Nomor 1, hlm. 48.

negara dan hukum administrasi, hingga ada yang menyebutnya sebagai konsep inti (*the core concept*) dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, seperti yang diungkapkan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (1985.26).⁷⁸

Wewenang adalah ruang lingkup tindakan dalam ranah hukum publik, yang mencakup lebih dari sekadar keputusan pemerintah (*bestuur*). Peraturan perundang-undangan pada dasarnya mengatur pembagian wewenang dan wewenang melaksanakan tanggung jawab. Salah satu definisi kewenangan dalam konteks hukum adalah kekuasaan untuk membuat hukum dapat ditegakkan. H.D. Stoud meyakini bahwa *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*, yang artinya otoritas adalah segala peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan kekuasaan oleh subjek hukum publik.⁷⁹

Istilah seperti otoritas, kekuasaan, dan pemerintahan umum digunakan dalam karya-karya yang membahas politik, hukum, dan pemerintahan. Banyak orang menggunakan istilah kekuasaan dan otoritas secara bergantian karena keduanya memiliki arti yang sama. Kata otoritas sendiri sering kali dianggap dengan cara yang sama. Dalam

⁷⁸ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar; Identitas Universitas Hasanuddin, hlm 114-115.

⁷⁹ Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm 78.

dinamika kekuasaan yang umum, satu pihak berkuasa atas pihak lain, sementara pihak lain mengambil peran bawahan.⁸⁰

Kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, terdapat tiga konsep utama yang dikenal sebagai atribusi, delegasi, dan mandat. Meskipun ketiga konsep ini memiliki kemiripan dalam arti umumnya, mereka memiliki perbedaan yang penting dalam konteks pemerintahan. Untuk menjalankan pemerintahan tetap sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh konstitusi.⁸¹

Aturan hukum berlandaskan pada premis bahwa segala sesuatu harus sesuai hukum. Ini berarti bahwa aturan dan regulasi menjadi dasar bagi kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah berasal dari undang-undang dan regulasi. Secara teori, ada tiga cara untuk memperoleh kekuasaan yang berasal dari aturan dan regulasi: atribusi, delegasi, dan mandat.⁸²

a. Jenis Kewenangan

1) Atribusi

Istilah atribusi menggambarkan tingkat kekuasaan yang diberikan oleh seorang legislator kepada cabang pemerintahan tertentu.

⁸⁰ Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ridwan HR, 2016, *Hukum administrasi negara*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 101.

Komponen utama atribusi adalah kekuasaan untuk melaksanakan pilihan-pilihan yang secara formal ditetapkan sesuai dengan hukum.⁸³

2) Delegasi

Delegasi, mengacu pada pelimpahan kewenangan pemerintah yang telah ada (yang awalnya merupakan atribusi) dari satu organisasi pemerintah ke organisasi pemerintah lainnya. Delegasi melibatkan penyerahan wewenang yang ada kepada entitas pemerintah lain.⁸⁴

3) Mandat

Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh badan atau lembaga pemerintah kepada badan atau lembaga lain atas izin dari pemegang wewenang. Mandat sering terjadi dalam hubungan rutin, dengan atasan memberikan wewenang kepada bawahan, kecuali ada larangan tegas yang diatur oleh undang-undang.⁸⁵

b. Batasan Kewenangan

Ada batas waktu tertentu mengenai kekuasaan yang dimiliki badan, lembaga, dan personel pemerintahan. Selain itu, wilayah atau daerah yang menjadi cakupan kewenangan juga menentukan batasannya. Kewenangan tersebut juga terbatas dalam hal lingkup dan materi yang dapat diatur. Masa berlakunya kewenangan organ/badan atau pejabat pemerintah juga memiliki batas waktu yang jelas.⁸⁶

⁸³ Moh Gandara, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat* Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99, hlm. 93

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 93

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*, hlm 95

2) Kepastian Hukum

Salah satu komponen terpenting dari negara hukum yang menjaga ketertiban sosial adalah jaminan kepastian hukum.⁸⁷ Kewajiban hukum, menurut Utrecht, adalah menjamin tidak adanya ketidakpastian (*rechtszekerheid*) dalam hubungan antarpribadi. Dua tanggung jawab lagi diselesaikan dalam tugas itu: memastikan keadilan dan menjaga kegunaan hukum. Ketiga, tugas ketiga diakhiri oleh kedua tugas itu; yaitu, hukum memiliki kewajiban polisi. Aturan hukum mencegah individu dari *eigenrichting*, atau bertindak secara independen dari norma-norma masyarakat.⁸⁸

Ada dua aspek dalam konsep kepastian hukum. Pertama, konsep ini merujuk pada keberadaan aturan umum yang memberi tahu orang-orang apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Kedua, konsep ini menawarkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sebagai hasil dari adanya aturan umum, orang-orang mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan negara kepada mereka. Kepastian hukum ini berasal dari aliran pemikiran Yuridis-Dogmatik, yang pada gilirannya berasal dari aliran pemikiran Positivis dalam profesi hukum. Kaum positivis cenderung memandang hukum sebagai entitas independen, dengan satu-satunya fungsi hukum adalah untuk memastikan terwujudnya hukum umum. Karakter menyeluruh dari


⁸⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 3

⁸⁸ Riduan Syamhrani, 2002 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya, hlm 23.

norma-norma hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah kejelasan, bukan keadilan atau keuntungan.⁸⁹

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Kewenangan Pejabat Pemerintahan adalah hak, wewenang dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
2. Surat Keterangan Waris adalah dokumen yang digunakan untuk menyatakan atau mengidentifikasi ahli waris yang sah dari seorang yang telah meninggal dunia dalam proses pembagian harta warisan, pengurusan administrasi perbankan, kepemilikan tanah, dan berbagai keperluan hukum lainnya terkait dengan almarhum.
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi melalui mekanisme hukum atau peraturan.
4. Mandat adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, penerima mandat menjalankan kewenangan atas nama pihak lain.
5. Atribusi adalah Pelimpahan kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diberikan langsung oleh undang-undang atau peraturan.

6. Kepastian Hukum adalah prinsip dalam sistem hukum yang menjamin secara pasti dan jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga tidak ada keraguan bagi mereka dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
7. Kekuatan hukum adalah kemampuan atau daya yang dimiliki oleh suatu peraturan, keputusan, atau dokumen hukum untuk mengikat dan memberikan dampak hukum terhadap individu, kelompok, atau entitas yang diatur oleh peraturan tersebut. Kekuatan hukum memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan perdamaian dalam Masyarakat
8. Pemberian sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas atau lembaga untuk menetapkan hukuman atau konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan, hukum, atau norma tertentu. Pemberian sanksi bertujuan untuk menegakkan , mencegah pelanggaran serupa di masa depan, dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.